BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Proses pembuktian atas kasus aborsi sangat sulit dan rumit, mengingat para pihak dalam melakukan perbuatan tersebut selalu didahului dengan kesepakatan para pihak terkait untuk saling merahasiakan perbuatan mereka.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, sampailah penulis pada suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembuktian delik aborsi yang dilakukan oleh Asisten Dokter yang bernama Asuti Erawati adalah dengan dihadirkannya alat bukti berupa:

Keterangan saksi didapatkan dari: dr. H. Ahmad Sumantri Ownie, Ria Pupita Sari, Sulastri, Diana, Agus Setiawan, Amelia, TB.Suganda, Wahyudin, M.Adil.Subekti, serta keterangan saksi ahli dr. Theryoto, M.Kes yang bertugas sebagai Kepala Seksi Kesehatan Gawat Darurat Bencana dan Keluarga Miskin dan Memberikan Pendapat tentang Permasalahan di Bidang Kesehatan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara, keterangan saksi ahli juga dberikan oleh dr. Budi Lumunon, S.Pog seorang dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan Rumah Sakit Rs. Sukanto disamping itu juga dihadirkan alat bukti surat *Visum et Repertum* No. 71/TU.FK/I/2009 tanggal 21 Januari yang dibuat oleh dokter pemeriksa dr. Hariyono Winarto

Sp.Og dokter pada Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban berumur 25 tahun ini ditemukan tanda-tanda hamil dan sisa hasil pembuahan didalam rahim, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, selain itu iuga dihadirkan Surat Izin Praktek Dokter Ownie 1.1.01.3175.0164/23007/09/11.2 tanggal 10 Juli 2007 vang ditanda tangani oleh Kasudin Pelayanan Kesehatan Kotamadya Jakarta Utara, surat izin tersebut berlaku sampai tanggal 20 September 2011, yang dalam Surat Izin Dokter tersebut hanya tertulis Dokter tidak ada Spesialis, jadi jelas bahwa dalam surat Izin itu dokter Ownie tidak mempunyai kewenangan menangani masalah kandungan dan kebidanan karena hanya menpunyai izin sebagai dokter umum. Dalam persidangan juga dihadirkan alat bukti petunjuk dan juga keterangan terdakwa. Barang bukti yang disita juga dihadirkan untuk memperkuat tindak pidana pengguguran kandungan yang dilakukan terdakwa berupa 1 (satu) unit suction, 3 (tiga) buah spekulumsims, 1 (satu) buah cocor bebek, 1 (satu) buah klem bengkok polos, 1 (satu) buah sendok curet tajam, 1 (satu) buah abortus tang, 1 (satu) buah klem jepit portio, 2 (dua) buah klem jepit bulat, 1 (satu) buah sondase, 5 (lima) buah businase, 1 (satu) buah test pack, Obat-obatan dengan merk Grafik, Imox, Vioquin, Methylergometrine, Kartu /buku daftar berobat a.n. Ria Puspita Sari serta Uang Tunai sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah). Dengan memperhatikan alat bukti tersebut diatas secara sah dan meyakinkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pengguguran kandungan terhadap Ria Puspita Sari yang terjadi di tempat praktek dr. H. Ahmad Sumantri Ownie (tempat kerja terdakwa sebagai asisten dokter) Jl. Warakas I No.17 Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang dilakukan bersama-sama dengan dr H Ahmad Sumantri sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tenteng Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Proses pembuktian pada delik aborsi lebih sulit terungkap dikarenakan tidak adanya orang yang merasa menjadi korban baik si pelaku yang merupakan korban itu sendiri ataupun orang yang membantu melakukannya. Padahal kasus-kasus pengguguran kandungan banyak ditemukan di masyarakat, namun yang diproses di tingkat Pengadilan hanya sedikit sekali, antara lain disebabkan para penegak hukum masih menemui kesulitan dalam mencari dan mengumpulkan buktibukti di lapangan yang berpengaruh pada upaya penegakan hukum di Indonesia. Banyak pelaku aborsi di Indonesia yang lolos dari jeratan hukum karena tidak didukung bukti-bukti permulaan yang cukup. Realitas seperti ini dapat dipahami, karena aborsi tidak memberikan dampak yang nyata sebagaimana tindak pidana pembunuhan yang secara riil dapat diketahui akibatnya. Aborsi baik proses dan hasilnya lebih bersifat pribadi, sehingga sulit dideteksi.

Menghadapi kasus aborsi tersebut menjadi sebuah keharusan bagi aparat penegak hukum mempelajari dan mendalami serta menghayati peraturan perundang-undangan hukum pidana materiil, baik yang dimuat dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan pidana yang dimuat di luar KUHP. Selanjutnya,aparat penegak hukum terutama jaksa harus mempelajari dan membuat suatu konstruksi hukum yang dituangkan dalam surat dakwaan untuk menjerat dan kemudian menuntut perbuatan aborsi tersebut. Dengan ini, diharapkan penuntutan berhasil dilakukan dalam persidangan. Selain itu, dapat mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari kasus atau perkara pidana aborsi, terutama keadilan yang diterima oleh orang yang melakukan aborsi.

B. Saran

Dengan demikian banyaknya pelaku delik aborsi di Indonesia maka penulis merasa punya kewajiban moral untuk meberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada orangtua agar lebih memperhatikan kondisi/ keadaaan anak khususnya perempuan, seperti membatasi pergaulan, dan memberikan informasi lebih awal tentang aborsi, serta ilmu agama yang lebih mendalam dengan harapan agar si anak tidak terjebak dalam kondisi yang kemungkinan dapat terjadi seperti itu. Agar masyarakat ikut peduli terhadap lingkungan sekitarnya disamping akan menjadi

- kontrol sosial yang efektif juga bila ada tindak pidana aborsi segera mengetahuinya dan segera melapor kepada aparat penegak hukum;
- Para praktisi hukum agar mengkaji ulang Undang-undang tentang Kesehatan di Indonesia tentang Aborsi agar batasan antara abortus provokatus kriminalis dengan abortus provikatus medisinalis menjadi lebih jelas;
- 3. Hakim pada kasus aborsi agar lebih sensitif dan lebih objektif dalam memutuskan vonis kepada terdakwa agar terdakwa merasa menyesal dan tidak mengulangi perbuatan yang sama juga akan menjadi efek jera bagi para pelaku lain yang belum tertangkap atau bagi orang lain yang berniat melakukannya.